



The Universal Brotherhood In Islamic Law: A Study Of The Thoughts Of Yusuf Al-Qaradawi And Ahmad Syafii Maarif

Nasrullah Ainul Yaqin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
nasrullahainulyaqien@gmail.com

Keywords:

Universal Brotherhood; Islamic Law; Yusuf al-Qaradawi; Ahmad Syafii Maarif

Kata Kunci:

Persaudaraan Universal; Hukum Islam; Yusuf al-Qaradawi; Ahmad Syafii Maarif

Abstract:

Islamic radicalism and sectarianism conflicts between fellow Muslims not only destroy the peaceful life of mankind, but also damage the reputation of Islam. This paper discusses the concept of universal brotherhood in Islamic law according to the thoughts of Yusuf al-Qaradawi and Ahmad Syafii Maarif. It is a literature study and is descriptive-analytic-comparative using the usul al-fiqh approach. The results of this paper show that Yusuf al-Qaradawi and Ahmad Syafii Maarif both emphasize the obligation of Islamic law. Syafii Maarif both emphasize the obligation to carry out universal brotherhood in Islamic law, both brotherhood universal brotherhood in Islamic law, both brotherhood among Muslims (al-ukhuwwah ad-diniyyah) and brotherhood of fellow human beings (al-ukhuwwah al-basyariyyah). This is based on the Qur'an surah Al-Hujurat (49): 10 & 13 and several hadith. Al-Hujurat (49): 10 indicates the existence of brotherhood among Muslims. By Therefore, Muslims must unite and help each other and should not be divided. should not be divided. As for Al-Hujurat (49): 13 indicates the existence of brotherhood among human beings. It emphasizes the equality of human dignity because all humans come from the same origin. Therefore, the brotherhood of fellow human beings has three elements that must be fulfilled, namely: love, equality, and mutual help. Yusuf al-Qaradawi calls the concept of universal brotherhood in Al-Hujurat (49): 10 and 13 as one of the great Islamic principles championed by Islam, while Ahmad Syafii Maarif calls it Qur'anic ethics. Both figures use the at-tafsir bi al-ma'sur method in interpreting Al-Hujurat (49): 10 and 13. interpreting Al-Hujurat (49):10 and 13. This article contributes to the development of the understanding of Islamic law on the importance of maintaining Islamic and universal peace and brotherhood derived from contemporary thinkers. contemporary thinkers.

Abstrak:

Radikalisme Islam dan konflik sektarianisme antarsesama muslim tidak hanya menghancurkan kedamaian hidup umat manusia, tetapi juga merusak citra baik Islam. Tulisan ini membahas konsep persaudaraan universal dalam hukum Islam menurut pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Ahmad Syafii Maarif. Ia merupakan kajian literatur dan bersifat deskriptif-analitik-komparatif menggunakan pendekatan ilmu usul al-fiqh. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradawi dan Ahmad Syafii Maarif sama-sama menekankan kewajiban melaksanakan persaudaraan universal dalam hukum Islam, baik persaudaraan sesama muslim (al-ukhuwwah ad-diniyyah) maupun persaudaraan sesama manusia (al-ukhuwwah al-basyariyyah). Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Hujurat (49): 10 & 13 dan beberapa hadis. Al-Hujurat (49): 10 menunjukkan adanya persaudaraan sesama muslim. Oleh karena itu, umat Islam harus bersatu dan saling bantu sama lain serta tidak boleh berpecah belah. Adapun Al-Hujurat (49): 13 menunjukkan adanya

persaudaraan sesama manusia. Ia menekankan persamaan martabat manusia karena semua manusia berasal dari asal-usul yang sama. Oleh karena itu, persaudaraan sesama manusia ini memiliki tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu: cinta, persamaan, dan saling tolong. Yusuf al-Qaradawi menyebut konsep persaudaraan universal dalam Al-Hujurat (49): 10 dan 13 sebagai salah satu prinsip agung Islam yang diperjuangkan oleh Islam, sedangkan Ahmad Syafii Maarif menyebutnya sebagai etika Al-Qur'an. Kedua tokoh tersebut sama-sama menggunakan metode at-tafsir bi al-ma'sur dalam menafsirkan Al-Hujurat (49): 10 dan 13. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman hukum Islam atas pentingnya menjaga perdamaian dan persaudaraan Islam maupun universal yang bersumber dari pemikiran kontemporer.

A. Pendahuluan

Salah satu problem serius yang sedang dihadapi masyarakat abad ke-21 adalah radikalisme (atas nama) Islam dan konflik sektarianisme antarsesama muslim. Radikalisme Islam dan konflik sektarianisme antarsesama muslim tidak hanya menghancurkan kedamaian hidup umat manusia, tetapi juga merusak citra baik Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamin*. Kalangan muslim radikal memerangi orang-orang yang dianggap musuh, baik muslim maupun non muslim. Mereka mengenal dua konsep musuh yang harus diperangi, yaitu: *the external enemy* (musuh dari luar) dan *the internal enemy* (musuh dari dalam). *The external enemy* adalah Barat dan sekutu-sekutunya, terutama Israel. Adapun *the internal enemy* adalah pemerintahan-pemerintahan muslim dan orang-orang Islam yang tidak menjalankan hukum berdasarkan syariat Islam.¹ Menurut mereka, kedua jenis musuh ini adalah sama-sama kafir, dan harus diperangi. Gerakan muslim radikal menggunakan tiga langkah pokok, yaitu: pengkafiran (*takfir*), hijrah, dan jihad. Dalam praktiknya, mereka biasanya mengafirkan mayoritas muslim yang dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam dan tidak menjalankan hukum-hukum Allah. Setelah itu, mereka akan memisahkan diri dari orang-orang yang dianggap kafir, dan kemudian melaksanakan jihad (perang) melawan mereka.²

Beberapa contoh kekerasan atas nama agama (Islam) yang dilakukan oleh kalangan muslim radikal adalah: pertama, pembunuhan para sufi secara kejam dan brutal di Bangladesh dan Pakistan pada tahun 2016 dan 2017. Kelompok lain yang sering menjadi korban kebrutalan

¹ Alexander R. Alexiev, *The Wages of Extremism: Radical Islam's Threat to the West and the Muslim World* (Washington, DC: Hudson Institute, 2011): 20–24.

² Azyumardi Azra, "Fikih Jihad dan Terorisme: Konsep dan Praktik," dalam *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah, dan Terorisme*, cet. ke-1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017): 369.

muslim radikal di Bangladesh adalah Syiah, Ahmadiyah, Hindu, Kristen, dan warga asing.³ Kedua, bom bunuh diri di Indonesia, seperti di Bali (Oktober, 2002), hotel J.W. Marriot dan Kedutaan Australia di Jakarta (Agustus, 2003 dan September, 2004), dan restoran Balinese (Oktober, 2005). Semua serangan bom bunuh diri ini dilakukan oleh Jemaah Islamiyah (JI)—kelompok Islam radikal yang berafiliasi dengan jaringan Al-Qaeda.⁴ Ketiga, pengeboman dan penyerangan terhadap polisi yang dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam radikal yang berafiliasi dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di berbagai daerah di Indonesia, seperti pelemparan bom molotov di Gereja Oikumene (13/11/2016)⁵ dan bom bunuh diri di Jalan Tamrin (14/1/2016),⁶ Kampung Melayu (24/5/2017),⁷ tiga gereja (Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya) di Surabaya (13/05/2018), Rusun Wonocolo Sidoarjo (13/05/2018), Mapolresta Surabaya (14/05/2018),⁸ Pos Polisi Kartasura (03/06/2019),⁹ dan Polrestabes Medan (13/11/2019).¹⁰

Kenyataan buruk ini semakin diperparah oleh kondisi sebagian umat Islam yang saling berpecah belah, bermusuhan, dan bahkan saling bertikai satu sama lain hanya karena perlombaan duniawi dan kepentingan sesaat. Mereka telah dibuai oleh ego dan hawa nafsu masing-masing sehingga membuat dunia Islam hancur lebur dan terpuruk di buritan peradaban. Ahmad Syafii Maarif membeberkan negara-negara muslim yang luluh lantak dikoyak oleh konflik politik dan sektarianisme yang berakhir dengan perang saudara dan

³ “Ekstremis Islam penggal ulama sufi di Bangladesh,” diakses 12 April 2023, <https://www.merdeka.com/dunia/ekstremis-islam-penggal-ulama-sufi-di-bangladesh.html>; “Serangan ISIS di tempat ziarah Sufi, puluhan tewas,” diakses 12 April 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39000771>; dan “Serangan terhadap Muslim Sufi di Pakistan tewaskan 52 orang,” diakses 12 April 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-37965715>.

⁴ Zachary Abuza, *Political Islam and Violence in Indonesia* (Abingdon: Routledge, 2007), 37.

⁵ “Gereja Dibom di Samarinda, Begini Kronologinya,” diakses 19 April 2023, <https://nasional.tempo.co/read/819852/gereja-dibom-di-samarinda-begini-kronologinya>.

⁶ “Kaleidoskop 2016: Kilas Balik Bom Thamrin,” diakses 19 April 2023, <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/16/07000081/kaleidoskop.2016.kilas.balik.bom.thamrin?page=all#>.

⁷ “Kronologi Ledakan Bom Bunuh Diri di Kampung Melayu,” diakses 19 April 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/25/12370871/kronologi.ledakan.bom.bunuh.diri.di.kampung.melayu>.

⁸ Danu Damarjati, “Terorisme Terlaknat 2018: Bom Sekeluarga Mengguncang Surabaya,” diakses 19 April 2023, <https://news.detik.com/berita/d-4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang-surabaya>.

⁹ “Ledakan Bom Bunuh Diri Guncang Pos Polisi Kartasura di Sukoharjo,” diakses 19 April 2023, <https://regional.kompas.com/read/2019/06/03/23565241/ledakan-bom-bunuh-dir-guncang-pos-polisi-kartasura-di-sukoharjo>.

¹⁰ “Kronologi Ledakan Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan...,” diakses 19 April 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/13/12054511/kronologi-ledakan-bom-bunuh-dir-di-polrestabes-medan>.

pertumpahan darah.¹¹ Baru-baru ini (April 2023) perang saudara karena perebutan kekuasaan—antara tentara Sudan dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF)—terjadi di Sudan; sebuah negara berpenduduk mayoritas muslim.¹² Konflik sektarianisme—yang berujung pada kekerasan berupa pelemparan batu, pembakaran, pengusiran, atau bahkan pembunuhan—juga terjadi di Indonesia, seperti konflik Sunni-Syiah (baik di Sampang, Bangil,¹³ maupun di Jember¹⁴), konflik anti-Ahmadiyah (baik di Manis Lor,¹⁵ Cikeusik, maupun di Lombok¹⁶), dan lainnya. Ia tidak hanya merenggut hak asasi manusia (terutama hak kebebasan beragama dan berkeyakinan) yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945,¹⁷ tetapi juga mengoyak kebinekaan dan kedamaian masyarakat Indonesia. Pada tahun 2011, misalnya, sekitar 1.500 militan Islamis melakukan penyerangan terhadap 21 jemaat Ahmadiyah di Cikeusik menggunakan batu, bambu, dan golok. Mereka tidak hanya menyerang rumah-rumah jemaat Ahmadiyah dan merampas harta-benda seorang Ahmadi, tetapi juga memukul dan menginjak-injak tiga orang Ahmadi hingga meninggal.¹⁸ Pada tahun 2012, konflik Sunni-Syiah Sampang meletus kembali. Dalam peristiwa ini, satu orang pengikut Syiah meninggal dan 49 rumah warga Syiah hangus terbakar.¹⁹

Penelitian tentang persaudaraan dalam Islam sudah banyak dilakukan. Namun demikian, sejauh ini belum ada penelitian yang spesifik mengkaji tentang persaudaraan universal dalam hukum Islam menurut pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ahmad Syafii Maarif. Beberapa penelitian sebelumnya tentang persaudaraan dalam Islam adalah: pertama,

¹¹ Ahmad Syafii Maarif, *Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Bunyan, 2018).

¹² “Ada Apa di Balik Perang Saudara di Sudan?,” diakses 19 April 2023, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230417132650-127-938773/ada-apa-di-balik-perang-saudara-di-sudan> dan “Sudan Akan Hapus Sebutan “Negara Islam“ dari Konstitusi,” diakses 19 April 2023, <https://www.dw.com/id/sudan-cabut-larangan-pindah-agama-dan-hapus-sebutan-negara-islam-dari-konstitusi/a-54154755>.

¹³ Faisol Ramdhoni, “Di Balik Merebaknya Konflik Sunni-Syiah di Jawa Timur,” diakses 19 April 2023, <https://www.nu.or.id/opini/di-balik-merebaknya-konflik-sunni-syiah-di-jawa-timur-4IMdt>.

¹⁴ “Kronologi bentrokan Sunni-Syiah di Jember,” diakses 19 April 2023, <https://daerah.sindonews.com/berita/782027/23/kronologi-bentrokan-sunni-syiah-di-jember>.

¹⁵ “Syarif: Ngeri Melihat Sisa Pembakaran Masjid Ahmadiyah Di Kuningan,” diakses 20 April 2023, <https://jateng.kemenag.go.id/2022/03/syarif-nger-melihat-sisa-pembakaran-masjid-ahmadiyah-di-kuningan/>.

¹⁶ “Penyerangan warga Ahmadiyah di Lombok Timur ‘sudah dirancang dan disepakati sejak jauh hari,’” diakses 20 April 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44384049>.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2).

¹⁸ *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia* (New York, N.Y.: Human Rights Watch, 2013): 1.

¹⁹ Nafiyus Qodar, “26 Agustus 2012: Lebaran Berdarah Warga Syiah di Sampang Madura,” diakses 20 April 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/4046654/26-agustus-2012-lebaran-berdarah-warga-syiah-di-sampang-madura>.

Muhammad Ghifary Ramadani Mallo, Muhammad A'raaf, dan Basyir Arif secara spesifik mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an tentang persaudaraan menurut perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman.²⁰ Kedua, Moh. Faesal mengkaji konsep ukhuwah (persaudaraan) perspektif Al-Hujurat (49): 10 dan relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat.²¹ Ketiga, Al-Mutawakkil Alallah mengkaji konsep ukhuwah dalam Al-Qur'an sebagai solusi atas konflik internal agama menurut perspektif *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab.²² Keempat, Anatansyah Ayomi Anandari dan Dwi Afriyanto mengkaji konsep persaudaraan dan toleransi dalam Islam menurut KH. Hasyim Asy'ari.²³ Kelima, Makhfud Syawaludin mengkaji konsep trilogi ukhuwah K.H. Ahmad Shiddiq dalam perspektif tokoh-tokoh agama Islam di Kabupaten Pasuruan.²⁴

Artikel ini membahas persaudaraan universal dalam hukum Islam perspektif pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ahmad Syafii Maarif; dua pemikir muslim kenamaan abad ke-21. Tulisan ini mengajukan dua pertanyaan utama, yaitu: bagaimana konsep persaudaraan universal dalam hukum Islam menurut pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ahmad Syafii Maarif tentang? Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ahmad Syafii Maarif tentang persaudaraan universal dalam hukum Islam?

B. Metode Penelitian

Tulisan ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*library research*). Ia bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu menjelaskan, menganalisa, dan mengkomparasikan data yang telah dikumpulkan menggunakan pendekatan ilmu *uṣūl al-fiqh* dan ilmu tafsir. Pendekatan ilmu *uṣūl al-fiqh* digunakan untuk mengetahui sumber hukum (*maṣādir al-aḥkām asy-syar'iyyah*) yang digunakan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ahmad Syafii

²⁰ Muhammad Ghifary Ramadani Mallo, Muhammad A'raaf, Basyir Arif, "Persaudaraan dalam Al-Qur'an: Analisis Ayat-Ayat tentang Persaudaraan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman," *Jurnal Tadabbur*, no. 1 (2023).

²¹ Moh Faesal, "Konsep Ukhuwah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Kajian Surat Al-Hujurat Ayat 10)," diakses 12 April 2023, <https://doi.org/10.51700/irfani.v3i1.336>.

²² Al-Mutawakkil Alallah, "Wawasan Al-Qur'an tentang *Ukhuwah* dalam Pandangan Tafsir al-Misbah (*Solusi atas Konflik Internal Agama*)," *Tesis*, (Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2019).

²³ Anatansyah Ayomi Anandari dan Dwi Afriyanto, "Konsep Persaudaraan dan Toleransi dalam Membangun Moderasi Beragama pada Masyarakat Multikultural di Indonesia Perspektif KH. Hasyim Asy'ari," *Jurnal Religi*, no. 02 (2022).

²⁴ Makhfud Syawaludin, "Multicultural Ukhuwah Concept: The Study of Various Signification on Ukhuwah Perspective of Islamic Elite Religion in Pasuruan District," *Jurnal Islam Futura*, no. 1 (2020).

Maarif dalam mengembangkan konsep persaudaraan universal. Adapun pendekatan ilmu tafsir digunakan untuk memahami metode penafsiran yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

C. Hasil

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan oleh penulis dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa temuan. Pertama, Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ahmad Syafii Maarif menyebutkan bahwa Al-Ḥujurāt (49): 10 menunjukkan persaudaraan sesama muslim (*al-ukhūmah ad-dīniyyah*). Ia merupakan jenis persaudaraan yang paling khusus dan mendasar dalam Islam. Melalui persaudaraan sesama muslim ini, al-Qaraḍāwī dan Syafii Maarif sama-sama mengajak umat Islam untuk bersatu dan saling bantu sama lain serta melarang mereka berpecah belah. Sebab, perpecahan umat Islam—yang berujung pada pertikaian dan perang saudara—secara nyata hanya melahirkan kelemahan dan malapetaka dalam kehidupan mereka. Persaudaraan sesama muslim ini tidak meniadakan jenis persaudaraan lain dalam Islam, seperti persaudaraan sesama manusia (*al-ukhūmah al-basyariyyah*) sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Ḥujurāt (49): 13. Menurut al-Qaraḍāwī dan Syafii Maarif, Al-Ḥujurāt (49): 13 menunjukkan tentang persaudaraan sesama manusia. Ia menekankan persamaan martabat manusia karena semua manusia berasal dari asal-usul yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Oleh karena itu, persaudaraan sesama manusia ini memiliki tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu: cinta, persamaan, dan saling tolong. Kedua, al-Qaraḍāwī dan Syafii Maarif sama-sama menggunakan metode *at-tafsīr bi al-ma'sūr* dalam menafsirkan Al-Ḥujurāt (49): 10 dan 13. Ketiga, perbedaannya adalah Syafii Maarif menyebut konsep persaudaraan universal dalam Al-Ḥujurāt (49): 10 dan 13 sebagai etika Al-Qur'an, sedangkan al-Qaraḍāwī menyebutnya sebagai salah satu prinsip agung Islam yang diperjuangkan oleh Islam. Kelima, Syafii Maarif mendasarkan pendapatnya tentang konsep persaudaraan universal kepada Al-Qur'an semata, sedangkan al-Qaraḍāwī mendasarkan pendapatnya kepada Al-Qur'an dan hadis. Menurut Syafii Maarif, konsep persaudaraan universal ini memiliki dua jenis, yaitu: persaudaraan sesama muslim dan persaudaraan sesama manusia. Adapun al-Qaraḍāwī menyebutkan tiga jenis persaudaraan dalam Islam, yaitu persaudaraan sesama muslim (*al-ukhūmah ad-dīniyyah*), persaudaraan sebangsa (*al-ukhūmah al-waṭaniyyah wa al-qawmiyyah*), dan persaudaraan sesama manusia (*al-ukhūmah al-basyariyyah*).

D. Analisis dan Diskusi

1. Dari Teologi Kekerasan ke Teologi Perdamaian

Kekerasan atas nama agama tidak hanya terjadi dalam dunia Islam saja, tetapi juga terjadi di agama-agama lain, seperti Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, Katolik, dan lainnya. Oleh karena itu, kasus kekerasan atas nama agama terjadi di mana-mana, dan melibatkan pemeluk dari berbagai macam agama. Beberapa contohnya adalah: konflik antara suku Sinhalese (penganut Buddha) dan Tamil (penganut Hindu) di Sri Lanka; perang antara umat Katolik, Ortodoks, dan muslim; konflik antara Yahudi (Israel) dan Islam (Palestina); pengeboman yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dan Katolik; teror atas nama Islam; konflik Hindu dan muslim di India; konflik berdarah orang-orang Islam dan Kristen di Maluku; kekerasan orang-orang Buddha terhadap muslim Rohingnya di Myanmar; dan lainnya.²⁵

Menurut François Houtart, akar kekerasan atas nama agama sebenarnya tidak lepas dari kekerasan agama itu sendiri, seperti ajaran tentang pengorbanan, pertentangan antara hak dan batil (yang menghendaki adanya perlawanan terhadap kekafiran, kesesatan, dan *bid'ah*), dan penyebaran agama yang banyak dilakukan dengan cara kekerasan.²⁶ Selain itu, ada dua hal lain yang menyebabkan agama tidak bisa lepas dari kekerasan, yaitu: pertama, adanya pernyataan kitab suci, baik secara eksplisit maupun implisit, yang mengarah kepada kebolehan atau bahkan kewajiban melakukan kekerasan, seperti hukuman agama, jihad, mempertahankan diri, dan lainnya. Kedua, adanya pemeluk agama, baik individu maupun kelompok, yang memperkenalkan dan menggunakan teologi kekerasan dalam menjalankan keberagamaannya. Teologi kekerasan adalah pemikiran keagamaan yang membenarkan tindakan kekerasan, baik terhadap orang lain, makhluk lain, maupun alam. Tindakan kekerasan ini dianggap bagian dari agama sehingga ia menjadi sakral.²⁷

Dalam tradisi Islam awal, teologi kekerasan ini digunakan oleh kelompok Khawarij (yang memonopoli kebenaran dan mengafirkan muslim lain yang tidak sepaham) dan

²⁵ François Houtart, "Kultus Kekerasan atas Nama Agama: Sebuah Panorama," dalam *Agama sebagai Sumber Kekerasan?*, trans. oleh Imam Baehaqie, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), xiii–xiv, xvii & xix–xx; Subandri Simbolon, "Pelebagaan Binadamai dalam Pengalaman Maluku," dalam *Agama Menggerakkan Perdamaian: Catatan dari Lokakarya Pelebagaan Mediasi Antariman Yogyakarta, 10 -13 Oktober 2017* (Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada, 2017), 33 dan Sumanto Al Qurtuby, "Sejarah Kelam Muslim Rohingnya," diakses 5 Januari 2023, <https://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a-40557421>.

²⁶ Houtart, "Kultus Kekerasan atas Nama Agama: Sebuah Panorama," x–xi.

²⁷ Moch. Nur Ichwan, "Kata Pengantar: Sakralisasi Kemanusiaan, Religionisasi Perdamaian," dalam *Dari Membela Tuban ke Membela Manusia: Kritik atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*, cet. ke-1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), XVIII–XIX.

Mu'awiyah (yang memolitisasi agama untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan). Dalam perkembangannya, Aksin Wijaya menyebutkan bahwa teologi kekerasan kelompok Khawarij dilanjutkan oleh gerakan Wahhabisme, dan teologi kekerasan Mu'awiyah dilanjutkan oleh gerakan Islamisme dengan dua tokoh utamanya; al-Maududi dan Sayyid Qutb.²⁸ Menurut Hamid Algar, Khawarij dan Wahhabisme memiliki perilaku yang sama dalam berinteraksi dengan kelompok lain, yaitu sama-sama menganggap muslim lain yang tidak sejalan dengan ajaran mereka sebagai murtad dan boleh (dan bahkan wajib) diperangi.²⁹ Paham Wahhabisme ini semakin gencar disebarkan ke seluruh dunia setelah mendapatkan dukungan dari Raja Khalid tahun 1980. Para misionaris Wahhabisme tidak hanya menyebarkan kebencian terhadap non muslim, tetapi juga menolak orang-orang Islam yang tidak sepaham dengan Wahhabisme karena dianggap telah murtad dan menyerukan pentingnya jihad global. Mereka meyakini jihad (perang) sebagai senjata untuk menyebarkan Wahhabisme dan melawan orang-orang Kristen dan orang-orang Islam yang dianggap menyimpang, seperti kalangan Syiah. Gerakan Wahhabisme pernah membantai sekitar 4.000 masyarakat Syiah Karbala serta membakar masjid dan universitas mereka pada tahun 1802.³⁰ Belakangan, gerakan Wahhabisme ini mengejutkan dunia Barat dan Islam—dan menghancurkan kedamaian hidup umat manusia—dengan aksi-aksi terorismenya di berbagai negara, seperti penghancuran World Trade Centre di New York City, Amerika, tahun 2001 (oleh Usamah bin Laden dan kelompoknya; Al Qaeda), bom bunuh diri Bali dan beberapa tempat lain di Indonesia, dan lainnya.³¹ Di Bangladesh, misalnya, berkembangnya paham radikal dari Arab Saudi seperti Salafi-Wahhabi mengakibatkan pembunuhan terhadap kaum sufi secara brutal oleh kalangan muslim radikal pada tahun 2016.³²

Sedangkan Sayyid Qutb menganggap penguasa yang gagal menegakkan syariat Islam dan muslim yang dianggap tidak menaati syariat Islam adalah kafir. Oleh karena itu, jihad (perang) harus ditegakkan kepada setiap muslim yang tidak menaati syariat Islam, baik penguasa maupun masyarakat muslim sipil. Sebab, mereka adalah musuh agama karena telah

²⁸ Aksin Wijaya, *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia: Kritik atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*, cet. ke-1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), 21–22.

²⁹ Hamid Algar, *Wahhabisme: Sebuah Tinjauan Kritis*, trans. oleh Rudy Harisyah Alam, Edisi Digital (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011), 37.

³⁰ Yaroslav Trofimov, *Kudeta Mekkah: Sejarah yang Tak Terkuak*, trans. oleh Saidiman, cet. ke-4 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), 22–24 & 315–17.

³¹ Wijaya, *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia: Kritik atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*, 34.

³² “Ekstremis Islam penggal ulama sufi di Bangladesh.”

murtad (keluar dari Islam/kafir).³³ Pemikiran Sayyid Qutb ini kemudian menginspirasi lahirnya kelompok Jama'ah al-Takfir wa al-Hijrah, yang dipimpin oleh Syukri Musthafa. Dia memperkenalkan konsep *takfir jamā'ī*, yaitu pengkafiran secara kolektif. Menurutnya, masyarakat sekarang secara umum adalah kafir karena mereka hidup di bawah hukum jahiliah dan tidak mau menegakkan hukum dan kedaulatan Tuhan (*hakimiyyah*). Dengan demikian, setiap muslim harus mengafirkan muslim yang telah dianggap kafir. Jika ada muslim yang tidak mau mengafirkan muslim lain yang dianggap kafir, maka dia secara otomatis menjadi kafir juga.³⁴

Di sisi lain, meskipun semua agama yang besar mengalami tuduhan kekerasan (karena adanya ajaran yang mengarah kepada kekerasan, seperti ajaran tentang 'perang suci'), tetapi menganggap agama secara nyata mengarah kepada kekerasan adalah pandangan sepihak yang tidak bijak. Menurut Herman Häring, semua agama sejatinya merupakan kritik terhadap kekerasan itu sendiri. Sebab, semua agama, baik Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Kristen, maupun Islam, memiliki *Golden Rule* (Hukum Emas) yang mengajak umat manusia kepada non-kekerasan tanpa syarat dan mengatasi kekerasan. Beberapa contoh *Golden Rule* dalam setiap agama adalah: "Siapa pun tidak boleh memperlakukan orang lain dalam cara yang tidak menyenangkan bagi mereka sendiri" (Hindu); "Keadaan yang tidak menyenangkan atau menyenangkan bagiku, maka akan demikian juga bagi dia" (Buddha); "Apa yang tidak ingin dilakukan padamu, maka jangan lakukan kepada orang lain" (Konfusianisme); "Jangan lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu" (Yahudi); "Apa pun yang kamu inginkan pada orang lain untuk dilakukan padamu, maka lakukan pula pada mereka" (Kristen); dan "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri." Makna kata "saudaranya" dalam hadis ini adalah setiap manusia, baik muslim maupun non muslim. Dengan demikian, jika berpijak kepada *Golden Rule* yang diajarkan dalam setiap agama ini, maka agama bisa menjadi pondasi etika yang kuat untuk mengatasi kekerasan. Selain itu, Häring menyebutkan bahwa ada banyak individu dan kelompok dalam setiap agama yang melakukan kerja-kerja sosial atas nama agama untuk menghentikan dan menghapus kekerasan. Oleh karena itu, meskipun pihak-pihak tertentu menjadikan agama sebagai sumber kekerasan, tetapi di sisi lain banyak pihak lain yang menjadikan agama sebagai sumber perdamaian untuk menyelesaikan konflik dan menghapus

³³ Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, dan Teori*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Suka-Press, 2012), 78.

³⁴ Roland Gunawan dan Lies Marcoes-Natsir, ed., *Inspirasi Jihad Kaum Jihadis: (Telaah atas Kitab-Kitab Jihadi)*, cet. ke-1 (Jakarta: Rumah Kitab, 2017), 216.

kekerasan atas nama agama tersebut. Dengan demikian, menghilangkan peran agama dalam setiap konflik keagamaan, menurut Ali Noer Zaman, adalah sebuah tindakan yang terlalu gegabah.³⁵

Islam sendiri, menurut Moch. Nur Ichwan, sangat menekankan teologi perdamaian, yaitu: “memandang dan memperlakukan manusia sebagai manusia (humanisasi).” Perdamaian ini adalah sesuatu yang sakral dalam Islam karena ia merupakan prinsip keagamaan Islam.³⁶ Ahmad Amin menjelaskan bahwa Islam merupakan antitesis dari jahiliah. Sebab, makna literal kata ‘Islam’ adalah ‘salam’ atau ‘damai’. Ia merupakan lawan dari kata ‘jahiliah’, yang secara literal bermakna ‘kejahatan’, ‘kekerasan’, ‘kesombongan’, dan ‘kemarahan yang tidak terkendali’. Maka dari itu, jika sifat jahiliah adalah arogan, dendam, dan perang, maka salah satu sifat Islam adalah rendah hati dan damai. Asghar Ali Engineer menguatkan pendapat ini. Menurutnya, hasil kajian yang mendalam terhadap Al-Qur’an menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. membawa misi damai. Banyak ayat tentang ‘*salām*’ (perdamaian) yang justru diturunkan ketika Nabi Muhammad saw. dalam keadaan dianiaya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Islam memperjuangkan kehidupan yang damai dan menyerukan terciptanya kehidupan masyarakat yang adil.³⁷ Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, Islam sejatinya menghendaki perdamaian dunia dan menjauhkan umat manusia dari peperangan kecuali dalam keadaan darurat. Jihad (perang) hanya boleh dilakukan dalam rangka menolak serangan musuh, melawan musuh yang membunuh orang-orang Islam, membebaskan orang-orang lemah yang tertindas, dan menertibkan para pemberontak yang melanggar perjanjian dan melampaui batas terhadap aturan-aturan.³⁸ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Jamāluddīn ‘Āṭīyyah. Menurutnya, perdamaian dunia yang didasarkan kepada keadilan merupakan salah satu tujuan syariat Islam (*maqāṣid asy-syarī‘ah*) yang berkaitan dengan kemanusiaan. Hal ini karena pada dasarnya hubungan antara muslim dan non muslim adalah perdamaian, bukan peperangan. Perang

³⁵ Herman Häring, “Kerja Keras Mengatasi Kekerasan atas Nama Agama,” dalam *Agama sebagai Sumber Kekerasan?*, trans. oleh Imam Baehaqie, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 167–68, 170–74 & 193–94; Raymond Schwager, “Agama sebagai Pondasi Etika dalam Mengatasi Kekerasan,” dalam *Agama sebagai Sumber Kekerasan?*, trans. oleh Imam Baehaqie, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 215–16; Hans Kung, “Perdamaian Dunia, Agama-agama Dunia, Etika Dunia,” dalam *Agama untuk Manusia*, trans. oleh Ali Noer Zaman, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 259 dan cover bagian belakang; Muhammad Nawawī al-Jāwī, *Qāmi’ at-Tuḡyān ‘alā Manẓūmah Syn‘ab al-Imān*, cet. ke-1 (Indonesia: Dār al-Iḥyā’, t.t.), 27; dan Zaman, “Pengantar Penerjemah,” x.

³⁶ Ichwan, “Kata Pengantar: Sakralisasi Kemanusiaan, Religiosisasi Perdamaian,” XXII.

³⁷ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, trans. oleh Agung Prihantoro, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 204–5.

³⁸ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kalimat fi al-Wasatīyyah al-Islāmiyyah wa Ma‘ālimubā*, cet. ke-3 (Kairo: Dār asy-Syurūq, 2011), 47 dan al-Qaraḍāwī, *Kaijā Nata‘amal ma‘a al-Qur‘ān al-‘Azīm*, 121.

dalam Islam dilakukan hanya semata-mata untuk membela diri dari serangan musuh. Oleh karena itu, kekafiran seseorang tidak bisa dijadikan legitimasi untuk diperangi, tetapi legitimasi yang dibenarkan syariat untuk berperang adalah membela diri dari serangan musuh. Salah satu cara agar perdamaian ini tercapai adalah adanya peraturan negara untuk memastikan keamanan secara kolektif dan peraturan untuk saling bantu dalam berbagai macam persoalan, mengukuhkan perjanjian dengan negara, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.³⁹

Nabi Muhammad saw. sendiri sangat menekankan perdamaian. Bahkan beliau mengecam sikap orang-orang Badui yang hanya menghabiskan hidupnya untuk berperang, saling mencaci-maki, memukul mulut gadis-gadis dengan pedang buatan India, menjadi para penunggang kuda yang saling menyombongkan diri dan suka berkelahi, membiarkan anak-anak menjerit dan meminta tolong dan mendidik mereka tanpa kasih-sayang dan persaudaraan. Dalam hal ini, beliau bersabda, “Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan saling bunuh satu sama lain? Padahal kalian adalah saudara di sisi Pencipta langit dan bumi. Perang adalah perbuatan setan. Sementara perdamaian jauh lebih utama bagi kalian. Sebab, di situlah ketenteraman, kenikmatan, dan kebahagiaan hidup yang kalian dambakan berada.”⁴⁰ Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad saw. dan beberapa sahabat melakukan perang dalam rangka membela diri dari serangan musuh. Oleh karena itu, jihad mereka dikenal dengan istilah *jihad ad-daf'i*, yaitu jihad (perang) yang dilakukan dalam rangka membela diri dan melawan serangan musuh yang memang menyerang masyarakat muslim atau menduduki daerah (negara) mereka.⁴¹ Dengan demikian, perang yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan individu dan kelompok adalah *bid'ah sayyi'ah* yang sangat bertentangan dengan ajaran dasar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

Menurut Asghar, Islam memang tidak menyerukan tindak kekerasan. Akan tetapi, Islam juga tidak menghindari tindak kekerasan jika memang dibutuhkan, seperti perang. Dalam hal ini, Islam memperbolehkan perang ketika dalam keadaan diserang atau dianiaya, dan tidak memperbolehkan dalam kondisi normal dan damai. Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan penyerangan terlebih dahulu.⁴² Para ulama membagi perang dalam Islam menjadi dua macam. Pertama, perang yang disyariatkan dalam Islam (*al-ḥarb al-masyrū'ah*), yaitu perang

³⁹ Jamāluddīn 'Āṭīyyah, *Nahw Tafīl Maqāṣid asy-Syarī'ah* (Damsyiq: Dār al-Fikr, 2003), 168–69.

⁴⁰ George Jordac, *al-Imām 'Alī Ṣawt al-'Adālah al-Insāniyyah*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Andulus, 2010), 37.

⁴¹ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihī wa Falsafatihī fi Ḍaw'i al-Qur'an wa as-Sunnah*, cet. ke-3, vol. 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), 68.

⁴² Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, 206–8.

yang dilakukan dalam rangka membela jiwa dan raga dari serangan musuh. Ia merupakan bagian dari jihad dan berkaitan erat dengan dua hal, yaitu: melakukan pembelaan yang dibenarkan secara syariat dalam rangka melawan musuh yang menyerang masyarakat muslim atau kemerdekaan negara Islam; dan memberikan pertolongan yang wajib dilakukan untuk membantu masyarakat muslim atau kalangan sekutu yang sedang tidak berdaya untuk membela diri dari serangan musuh. Adapun hukum perang yang disyariatkan ini adalah fardu kifayah. Namun, dalam keadaan tertentu bisa menjadi fardu ain, seperti ketika orang-orang kafir menyerang negara Islam dan memerangi penduduknya.⁴³ Jika umat Islam terpaksa harus berperang (seperti karena membela dan membebaskan diri dari serangan musuh), maka Nabi Muhammad saw. berpesan agar “jangan mengadu domba dan berkhianat; jangan berlebihan (melampaui batas); jangan membunuh anak-anak, perempuan, orang tua renta, dan orang yang sedang menyendiri (khalwat) di tempat pertapaan (peribadatan); jangan membakar pohon kurma; jangan menebang pepohonan; dan jangan merusak dan menghancurkan bangunan-bangunan.”⁴⁴ Oleh karena itu, para ulama fikih sepakat bahwa orang-orang yang tidak boleh (haram) dibunuh ketika berperang (jihad) adalah perempuan, anak-anak, orang gila, dan banci. Selain itu, menurut jumbuh ulama fikih, termasuk orang yang tidak boleh dibunuh ketika berperang adalah orang tua renta, rahib yang sedang berada di dalam biaranya, wisatawan yang berada di atas gunung dan tidak bergabung dengan masyarakat yang sedang berperang, dan para anggota gereja yang tidak terlibat dalam peperangan. Namun, apabila mereka turut bergabung dengan orang-orang yang sedang berperang, maka mereka boleh dibunuh.⁴⁵

Kedua, perang yang tidak disyariatkan dalam Islam (*al-ḥarb gair al-masyrū'ah*), yaitu perang yang dilarang dan dicela dalam Islam. Beberapa bentuk perang yang tidak disyariatkan ini adalah: perang antara sesama muslim untuk merebut kekuasaan dan kerakusan untuk menguasai hak orang lain; perang antara sesama pemeluk mazhab untuk mengukuhkan dominasi mazhab masing-masing, seperti perang antara masyarakat muslim Sunni dengan masyarakat muslim Syiah; perang antar kelompok, organisasi, dan partai politik untuk kepentingan kelompok dan partai politik masing-masing; dan perang antara muslim dan non muslim yang merupakan saudara sebangsa (warga negara) di negara tertentu, seperti terjadi di Libanon. Dalam hal ini, pihak yang tercela adalah pihak yang memulai peperangan terlebih

⁴³ *Mawsū'ah Naḍrab an-Na'im fi Makārim Akhlāq ar-Rasūl al-Karīm Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam*, cet. ke-1, vol. 10 (Jeddah: Dār al-Wasīlah, 1998), 4392.

⁴⁴ Jordac, *al-Imām 'Alī Ṣawt al-'Adalah al-Insāniyyah*, 39.

⁴⁵ *Wazārah al-Awqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah al-Kuwait, al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, cet. ke-2, vol. 16 (Kuwait: Wazārah al-Awqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah al-Kuwait, 1989), 148–49.

dahulu dan menyebabkan peperangan itu terjadi. Beberapa pihak yang menyulut api peperangan tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah dan seluruh masyarakat muslim.⁴⁶ Dalam kenyataannya, sebagian besar perang yang dilakukan oleh umat Islam pada abad pertengahan adalah agresi dan penaklukan, bukan untuk membela diri karena diserang atau dianiya. Perang seperti ini (yaitu karena agresi dan penaklukan) adalah dilarang dalam Islam.⁴⁷

2. Pemikiran Yusuf al-Qaradawi

Yūsuf al-Qaraḍāwī (1926-2022) adalah ulama terkemuka abad ke-21 asal Mesir yang dihormati oleh kalangan muslim dan non muslim. Mantan Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional (*al-Ittiḥād al-‘ālamī li ‘Ulamā’ al-Muslimīn*) tahun 2004-2018 ini merupakan salah satu 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Dia menempati rangking 31 pada tahun 2022. Dia tidak hanya memiliki karya yang banyak, tetapi juga memiliki banyak fatwa yang banyak diikuti oleh masyarakat muslim. Dia dianggap memberikan kontribusi yang berharga bagi dunia Islam—terlepas dari beberapa fatwanya yang penuh kontroversi (di antaranya adalah: fatwa tentang pembunuhan Gaddafi; fatwa melawan rezim Asad di Suriah; dan fatwa tentang kewajiban mendukung Morsi dan mengutuk penggulingan terhadapnya). Sebab, dia mengarusutamakan pemikiran Islam yang moderat dan relevan bagi kebutuhan umat Islam masa sekarang.⁴⁸ Menurut al-Qaraḍāwī, risalah dan rahmat Islam adalah risalah dan rahmat yang bersifat umum (universal) bagi seluruh manusia di mana pun berada. Rahmat Islam ini menjelma dalam prinsip-prinsip atau nilai-nilai agung yang memang diperjuangkan oleh Islam. Beberapa prinsip atau nilai Islam yang paling penting dan menonjol adalah: membebaskan manusia dari menghamba kepada manusia lainnya, persaudaraan dan persamaan manusia, keadilan bagi seluruh manusia, perdamaian universal, dan bersikap toleran kepada non muslim.⁴⁹

Dalam konteks persaudaraan ini, al-Qaraḍāwī menolak pendapat beberapa orang yang membatasi persaudaraan dalam Islam hanya sebatas persaudaraan sesama muslim (*al-ukhuwwah*

⁴⁶ *Mawsū‘ah Naḍrab an-Na‘im fi Makārim Akblāq ar-Rasūl al-Karīm Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam*, 1998, 10:4392.

⁴⁷ Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, 208.

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, trans. oleh Ade Nurdin dan Riswan, cet. ke-1 (Bandung: Penerbit Mizan, 2018), cover bagian belakang dan The Royal Islamic Strategic Studies Centre, *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims, 2022* (Jordan: Jordan National Library, 2021), 96.

⁴⁹ al-Qaraḍāwī, *Kaijfa Nata‘amal ma‘a al-Qur‘ān al-‘Azīm*, 116–23.

ad-diniyyah) saja. Mereka mendasarkan pemikirannya pada ayat “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara” (Al-Ḥujurāt [49]: 10) dan hadis “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya.” Menurut al-Qaraḍāwī, persaudaraan sesama muslim ini merupakan jenis persaudaraan yang paling khusus dan mendasar dalam Islam.⁵⁰ Ia menghendaki agar umat Islam saling mengenal, manjalin hubungan, merapatkan barisan, mencintai, dan bersatu, bukan saling bermusuhan, memutus hubungan, benci, dan bercerai-berai.⁵¹ Al-Ḥujurāt (49): 10 mengindikasikan bahwa *al-ukhuwwah ad-diniyyah* yang kokoh merupakan ikatan suci di antara umat Islam sekaligus menjadi bukti hakikat iman mereka. Dengan demikian, umat Islam wajib bersatu dan tidak boleh bercerai berai. Banyak ayat—salah satunya adalah Al-Ḥujurāt (49): 10—dan hadis—salah satunya adalah “*Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya*”—yang mewajibkan persatuan dan mencegah perselisihan dan perpecahan di antara umat Islam. Sebab, perpecahan umat Islam akan menimbulkan kerusakan di antara mereka dan melemahkan agama dan urusan dunia mereka. Sebaliknya, persatuan berfungsi sebagai benteng dari kehancuran dan memperkuat orang-orang yang lemah serta menambah kekuatan orang-orang yang sudah kuat. Persaudaraan sesama muslim ini harus terwujud dalam persatuan, solidaritas, saling menolong, dan menghindari perselisihan dan perpecahan di antara umat Islam. Dalam rangka menjaga persatuan dan kokohnya persaudaraan sesama muslim ini, Al-Ḥujurāt (49): 11-12 mendidik umat Islam agar menghindari sikap-sikap yang bisa merusak dan menghancurkan persatuan dan persaudaraan sesama muslim tersebut, seperti suka menghina, mencela, memanggil dengan sebutan yang buruk, berburuk sangka, mematai-matai, dan menggunjing.⁵²

Namun demikian, persaudaraan sesama muslim tersebut tidak meniadakan jenis persaudaraan lain dalam Islam, seperti persaudaraan sebangsa (*al-ukhuwwah al-waṭaniyyah wa al-qawmiyyah*). Islam mengakui adanya persaudaraan sebangsa ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an seperti surah Hūd (11): 50, 61, & 84 dan Asy-Syu‘arā’ (26): 105-106 & 161. Beberapa ayat tersebut menunjukkan pengakuan persaudaraan antara para nabi kepada dengan kaumnya meskipun banyak di antara kaum tersebut yang mengingkari dan menentang risalah mereka. Jenis persaudaraan lain yang diakui dalam Islam adalah persaudaraan sesama manusia (*al-*

⁵⁰ al-Qaraḍāwī, 119.

⁵¹ “Lihat cuitan Twitter @alqaradawy, 04/28/2023,” diakses 29 April 2023, <https://twitter.com/alqaradawy/status/1651632299522535426?cxt=HHwWhMDRIey04-stAAAA>.

⁵² Yusuf Al-Qardhawī, *Gerakan Islam: Antara Perbedaan Yang Dibolehkan Dan Perpecahan Yang Dilarang (Fiqhul Iktilaf)*, trans. oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, cet. ke-4 (Jakarta: Robbani Press, 1997), 21, 26, 31, 38–39.

ukhummah al-basyariyyah). Bahkan ia merupakan bagian dari prinsip atau nilai agung Islam yang diperjuangkan oleh Islam. Menurut al-Qaraḍāwī, beberapa hadis dan Al-Ḥujurāt (49): 13 menunjukkan secara jelas tentang persaudaraan sesama manusia. Hadis pertama adalah pidato Nabi Muhammad saw. ketika Haji *Wadā'* (perpisahan), yaitu: “Wahai manusia! Sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan bapak (nenek moyang) kalian adalah satu. Kalian semua adalah dari Adam, dan Adam (terbuat) dari tanah. Orang Arab tidak lebih utama daripada non Arab, dan orang yang berkulit putih tidak lebih utama daripada orang yang berkulit hitam kecuali dengan takwa.” Adapun ayat 13 Al-Ḥujurāt (49): adalah: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.” Berdasarkan kedua dalil ini, al-Qaraḍāwī menyebutkan bahwa persaudaraan sesama manusia dibangun di atas dua hal, yaitu: pertama, secara teologis, semua manusia merupakan hamba Tuhan yang satu. Dia yang telah menciptakan mereka dan menyamakan (martabat) mereka. Oleh karena itu, semua manusia adalah sama dalam martabat penghambaan (*'ubūdiyyah*) kepada Tuhan. Kedua, secara biologis, semua manusia adalah anak dari bapak yang satu, yaitu Adam. Dengan kata lain, meskipun mereka berbeda-beda (baik dari segi warna kulit, bahasa, kebangsaan, kelas sosial, maupun lainnya) dan jauh berpisah di daerah masing-masing, tetapi mereka adalah sama-sama keturunan Adam. Oleh karena itu, semua manusia adalah sama dalam martabat keturunan (bani) Adam.⁵³

Hadis kedua yang menjadi dasar tentang persaudaraan sesama manusia adalah tiga doa yang biasa dipanjatkan oleh Nabi Muhammad saw. setiap habis salat, yaitu: pertama, “Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu serta pemilik segala sesuatu tersebut, aku bersaksi bahwa bahwa Engkau adalah Allah Yang Maha Esa; tidak ada sekutu bagi-Mu.” Kedua, “Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu serta pemilik segala sesuatu tersebut, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan-Mu.” Ketiga, “Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu serta pemilik segala sesuatu tersebut, aku bersaksi bahwa seluruh manusia adalah bersaudara.” Menurut al-Qaraḍāwī, ketiga doa tersebut mengandung trilogi syahadat (pengakuan) dasar. Doa pertama berisi pengakuan akan keesaan Allah; doa kedua berisi pengakuan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah; dan doa ketiga berisi pengakuan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara, yaitu persaudaraan manusia secara

⁵³ al-Qaraḍāwī, *Kaijā Nata'amal ma'a al-Qur'an al-'Azim*, 118–19.

umum. Persaudaraan sesama manusia ini meniscayakan adanya persamaan manusia (*al-musāwabah al-insāniyyah*). Makanya, ia memiliki tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu: cinta, persamaan, dan saling tolong.⁵⁴ Dengan demikian, tidak ada alasan untuk saling membenci, bermusuhan, berpecah belah, dan bertikai di antara sesama manusia. Sebab, jika kita bukan saudara seagama, atau saudara sebangsa, maka kita adalah saudara sesama manusia; dan sama-sama keturunan nabi, yaitu Nabi Adam as. Pendek kata, setiap orang adalah keluarga sebagaimana disebutkan dalam sebuah pepatah “*everyone is family*”.

3. Pemikiran Ahmad Syafii Maarif

Ahmad Syafii Maarif (1935-2022) adalah salah satu cendekiawan muslim Indonesia terkemuka yang memiliki kepedulian terhadap masalah keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1998-2005 ini pernah menjabat sebagai Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP) yang berpusat di Amerika. Selain memberikan pencerahan kepada masyarakat muslim Indonesia melalui karya-karyanya yang kontekstual dan progresif, Ahmad Syafii Maarif juga mendirikan lembaga MAARIF Institute for Culture and Humanity. Lembaga ini bergerak dalam tiga area yang merupakan hal pokok dan terpenting dalam perjalanan intelektualisme dan aktivisme Ahmad Syafii Maarif, yaitu: keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan.⁵⁵

Salah satu kegelisahan dan keprihatian Ahmad Syafii Maarif dalam konteks keislaman adalah mengenai kondisi sebagian umat Islam masa sekarang yang saling bermusuhan, bercerai berai, dan saling bertikai satu sama lain hanya karena urusan duniawi dan kepentingan sesaat. Mereka telah dibuai oleh ego dan hawa nafsu masing-masing sehingga lupa terhadap etika Al-Qur'an yang mengamanatkan ajaran persaudaraan universal. Menurutnya, Al-Qur'an memerintahkan umat Islam dan umat manusia secara umum agar mewujudkan persaudaraan universal, baik persaudaraan sesama muslim maupun persaudaraan sesama manusia. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia itu sendiri, tetapi juga untuk memelihara keamanan ontologis mereka. Sebab, rahmat Tuhan akan turun jika tiga syarat dipenuhi, yaitu kokohnya persaudaraan, perdamaian, dan sikap takwa yang tulus sebagaimana dipahami dari Al-Ḥujurāt (49): 10.⁵⁶ Al-Ḥujurāt (49): 10 ini memberikan isyarat yang sangat jelas bahwa persatuan dan hubungan harmonis di antara masyarakat akan

⁵⁴ al-Qaraḍāwī, 118.

⁵⁵ Maarif, *Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam*, 212–15.

⁵⁶ Maarif, 136–46.

melahirkan rahmat bagi kehidupan mereka. Sebaliknya, disharmonisasi, permusuhan, dan perpecahan di antara masyarakat akan melahirkan malapetaka dan bencana. Sebab, kondisi semacam ini pada gilirannya akan menyulut perang saudara dan pertumpahan darah di antara mereka.⁵⁷ Oleh karena itu, semua kemaslahatan sosial dalam kehidupan orang-orang beriman bisa dicapai dengan mengakhiri permusuhan dan mencegah pertumpahan darah di antara mereka.⁵⁸ Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad saw. bahwa persatuan adalah rahmat, dan perpecahan adalah siksa.⁵⁹ Faktanya, Syafii Maarif melalui *Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam* membeberkan beberapa negara muslim masa sekarang yang luluh lantak dikoyak oleh konflik politik dan sektarianisme yang berakhir dengan perang saudara dan pertumpahan darah.

Keterpurukan kondisi peradaban muslim betul-betul membuat Syafii Maarif gelisah dan prihatin. Salah satu penyebab utama keterpurukan ini adalah pertikaian dan perang saudara di antara umat Islam. Sebab, pertikaian dan perang saudara ini tidak hanya menyebabkan kerapuhan dalam diri umat Islam (sehingga mereka mudah dipermainkan oleh pihak lain yang memang tidak senang dengan Islam), tetapi juga menyebabkan kelumpuhan lahir dan batin. Buya Syafii menyebutnya dengan istilah, “lumpuh di sini, lumpuh di sana. Tersungkur di sini, tersungkur di sana.” Menurutnya, sebagian besar masyarakat muslim hidup dalam lautan kemiskinan dan kesengsaraan. Maka dari itu, kesenjangan sosial-ekonomi yang sangat tajam, baik di tingkat nasional maupun global, juga dialami oleh masyarakat muslim. Padahal, menurut Syafii Maarif, umat Islam harus lebih unggul daripada umat lain, tidak boleh kalah, terlantar, dan hidup dalam kesengsaraan di mayapada ini sebagaimana dipahami dari Al-Baqarah (2): 20. Oleh karena itu, mengutip syair Iqbal, Syafii Maarif mengajak umat Islam untuk bangkit dari kekalahan dan keterpurukan—yang diakibatkan oleh perpecahan, pertikaian, dan perang saudara—dengan persatuan dan persaudaraan. Dengan demikian, umat Islam masa sekarang betul-betul menjadi *khaira ummah ukhrijat li an-nās* (umat terbaik yang ditampilkan untuk manusia) sebagaimana disebutkan dalam Āli ‘Imrān (3): 110. Berdasarkan Āli ‘Imrān (3): 110 ini, setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar umat Islam menjadi umat yang unggul dan terbaik, yaitu: *al-amr bi al-ma‘rūf* (kemampuan memerintahkan dan menegakkan kebaikan), *an-nahy ‘an al-munkar* (kesiapan dan keberanian mencegah keburukan), dan beriman kepada

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, cet. ke-1, vol. 13 (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2002), 249.

⁵⁸ Muhammad Mutawallī asy-Sya‘rāwī, *Tafsir asy-Sya‘rāwī* (Dār Ikhbār al-Yawm, 1991), 14457.

⁵⁹ *Mawsū‘ah Naḍrah an-Na‘im fi Makārim Akhlaq ar-Rasūl al-Karim Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam*, cet. ke-1, vol. 6 (Jeddah: Dār al-Wasīlah, 1998), 2097.

Allah. Beberapa bagian kebaikan yang harus diperjuangkan adalah terwujudnya persaudaraan sejati di antara manusia (baik seiman, berbeda iman, maupun tidak beriman) dan tegaknya keadilan, kebersamaan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Adapun beberapa bentuk keburukan yang harus dicegah adalah kezaliman, korupsi, perpecahan, pertikaian, perang saudara, dan kesenjangan sosial-ekonomi.⁶⁰

Syafii Maarif mengajukan dua jenis persaudaraan universal yang diamanatkan oleh Al-Qur'an. Pertama, persaudaraan universal di antara orang-orang yang beriman/sesama muslim (persaudaraan imaniah) sebagaimana disebutkan dalam Al-Ḥujurāt (49): 10. Penguatan persudaraan imaniah ini merupakan cita-cita sosial Islam yang terbesar. Oleh karena itu, umat Islam wajib mengukuhkan persaudaraan imaniah, dan haram berpecah satu sama lain berdasarkan Al-Ḥujurāt (49): 9-10 dan Āli 'Imrān (3): 103. Dengan demikian, persengketaan dan perpecahan di kalangan orang-orang beriman merupakan sebuah pengkhianatan terhadap Al-Qur'an. Kedua, persaudaraan universal di antara sesama manusia yang berbeda iman atau mereka yang tidak beriman (persaudaraan seluruh umat manusia) sebagaimana disebutkan dalam Al-Ḥujurāt (49): 13. Penciptaan manusia dari seorang ayah dan seorang ibu yang disebutkan dalam Al-Ḥujurāt (49): 13 ini mencerminkan persamaan martabat manusia secara umum karena mereka berasal dari asal-usul biologis yang sama.⁶¹ Kesadaran akan adanya persamaan keturunan ini dan tidak membesarkan-besarkan perbedaan-perbedaan yang ada merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menjalani kehidupan sosial.⁶²

Membangun *al-ukhwwah al-islāmiyyah* yang bisa bertahan lama merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat Islam, termasuk di Indonesia. Maka dari itu, meskipun Al-Qur'an sudah jelas memerintahkan persaudaraan universal sesama muslim (*al-ukhwwah al-islāmiyyah*), tetapi dalam realitasnya *al-ukhwwah al-islāmiyyah* ini merupakan perkara yang rumit dan kompleks. Secara historis, *al-ukhwwah al-islāmiyyah* sudah rusak pada masa awal-awal Islam—sekitar seperempat abad wafatnya Nabi Muhammad saw. Pada waktu itu, umat Islam sudah berpecah, dan bahkan bertikai satu sama lain karena perbedaan kepentingan politik. Perpecahan—yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan politik—ini menyebabkan umat Islam terbelah hingga masa sekarang dengan teologi dan pemikiran hukum yang berbeda-beda, seperti Sunnisme, Syiisme, dan Kharijisme. Oleh karena itu, meskipun ajaran *al-ukhwwah al-islāmiyyah* ini sering digelorakan, tetapi realitas menunjukkan masih adanya perpecahan di

⁶⁰ Maarif, *Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam*, 15, 26–27, 117, 183, 188–89, 189–95.

⁶¹ Maarif, 136–40, 48, 29, 190–91.

⁶² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 9 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, t.t.), 6835.

antara umat Islam. Salah satu penyebab retaknya dan buyarnya *al-ukhwwah al-islamiyyah* ini adalah perbedaan kepentingan politik sehingga ia sering kandas ketika berhadapan dengan egoisme pribadi atau golongan. Namun demikian, *al-ukhwwah al-islamiyyah* bisa diwujudkan—meski pun membutuhkan waktu yang panjang—jika umat Islam mau menjadikan etika Al-Qur’an sebagai landasan dan acuan utama dalam menjalani kehidupan, bukan etika golongan, suku, bangsa, atau pun warisan leluhur. Sebab, jika umat Islam tetap menggunakan etika golongan dalam menjalani kehidupan, maka mereka selamanya tidak akan bisa mewujudkan *al-ukhwwah al-islamiyyah*. Sejarah menunjukkan bahwa etika golongan ini merupakan biang keladi dari kecelakaan sejarah umat Islam karena ia telah menyebabkan umat Islam berpecah secara terus menerus hingga sekarang.⁶³

Ahmad Syafii menawarkan dua langkah agar *al-ukhwwah al-islamiyyah* tercipta, seperti antara Sunni dan Syiah. Pertama, umat Islam harus membersihkan kecenderungan-kecenderungan batin-intelektual yang didominasi oleh etika golongan, suku, dan ras. Caranya adalah dengan memahami Al-Qur’an secara utuh, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, mereka akan menundukkan ego, kepentingan, dan hawa nafsu dengan bimbingan dan kehendak wahyu Ilahi. Sebaliknya, jika egoisme, kepentingan, dan hawa nafsu mengalahkan kekuatan firman Allah (tentang persaudaraan dan persatuan), maka selamanya umat Islam akan berpecah dan bertikai satu sama lain. Hal ini tentu merupakan sebuah pengkhianatan terhadap Al-Qur’an (yang mewajibkan persaudaraan dan persatuan di antara umat Islam). Kedua, semua warisan intelektual dan kultural Islam harus disikapi secara kritis menggunakan pendekatan sejarah dengan tetap berpijak pada ruh Al-Qur’an. Selain itu, Syafii Maarif menyebutkan bahwa persaudaraan universal yang diperintahkan oleh Al-Qur’an bisa terwujud dengan menyepakati dan menghormati tiga prinsip etika sosial. Pertama, planet bumi adalah untuk semua manusia, baik beriman maupun tidak beriman. Oleh karena itu, bumi ini tidak boleh dimonopoli oleh siapa pun atas dasar apa pun. Kedua, adanya pengakuan atas prinsip kesatuan umat yang disertai dengan menegakkan keadilan dan persaudaraan yang tulus antar manusia. Islam memang menghendaki tegaknya etika Al-Qur’an dalam kehidupan umat manusia, di antaranya adalah prinsip-prinsip persamaan, keadilan, persaudaraan, dan toleransi.

⁶³ Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas dalam Dinamika Zaman: Merawat Nilai-Nilai Esensial Ajaran, Meraih Makna-Makna Keadaban*, cet. ke-1 (Yogyakarta: IRCisoD, 2019), 55; Ahmad Syafii Maarif, *Menerobos Kemelut: Catatan-Catatan Kritis Sang Guru Bangsa*, cet. ke-1 (Yogyakarta: IRCisoD, 2019), 69–71; Maarif, *Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam*, 33; Ahmad Syafii Maarif, “Ukhuwah Islamiah dan Etika Al-Quran,” dalam *Satu Islam, Sebuah Dilema: Kumpulan Pandangan tentang Ukhuwah Islamiah* (Bandung: Penerbit Mizan, t.t.), 61–66 & 68; dan Ahmad Syafii Maarif, *Membumikan Islam: Dari Romantisme Masa Silam Menuju Islam Masa Depan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: IRCisoD, 2019), 67–70.

Beberapa etika Al-Qur'an ini disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti: Al-Hujurat (49): 10, 13, & 15; An-Nisa' (4): 58; An-Nahl (16): 90; Al-Ma'idah (5): 8, Az-Zumar (39): 18; dan Al-Baqarah (2): 256. Prinsip keadilan, persamaan, dan martabat manusia ini pernah ditegaskan dalam pidato Nabi Muhammad saw. ketika waktu Haji *Wada'* (perpisahan). Ketiga, mengembangkan kultur toleransi yang luas di antara sesama umat manusia. Dalam hal ini, Islam memiliki ajaran yang bersifat universal, di antaranya adalah tauhid dan egalitarian. Beberapa manifestasi prinsip tauhid adalah sikap egalitarian yang melahirkan persaudaraan hakiki dan sikap toleran, baik kepada kalangan muslim sendiri, kalangan non muslim, maupun kalangan ateis—selama mereka tidak mengganggu keamanan umat Islam.⁶⁴

4. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Ahmad Syafii Maarif

Para ulama *uṣūl al-fiqh* membagi sumber hukum Islam (*maṣādir al-aḥkām asy-syar'iyyah*) secara garis menjadi dua jenis. Pertama, sumber hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas ulama *uṣūl*, yaitu ada empat; Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan *qiyās*. Kedua, sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama *uṣūl*, yaitu *istiḥsān*, *istiṣlāḥ* (*maṣlaḥah mursalah*), *istiḥāb*, *'urf*, *maḥab saḥābāt*, *ṣar'ūn man qablanā*, dan *ṣyadd aḥ-ḥarī'ah*.⁶⁵ Al-Qur'an sendiri sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama dalam menetapkan hukum Islam masih membutuhkan penafsiran untuk memahami kandungan-kandungannya. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga metode dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu: pertama, *at-tafsīr bi ar-riwāyah/al-ma'sūr*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an menggunakan riwayat, baik Al-Qur'an sendiri, hadis, maupun perkataan sahabat. Kedua, *at-tafsīr bi ad-dirāyah/ar-ra'y*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an menggunakan penalaran akal (*ijtihād*) berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang benar dalam ilmu tafsir. Ketiga, *at-tafsīr al-isyarī* (tafsir Al-Qur'an menggunakan mata batin/intuitif), yaitu menakwilkan Al-Qur'an melampaui makna lahirnya karena adanya isyarat (petunjuk) batin yang tampak bagi sebagian ahli ilmu dan ahli makrifat. Dalam hal ini, Allah Menyinari pikiran dan mata batin mereka sehingga bisa memahami makna-makna terdalam (batin) Al-Qur'an. Oleh karena itu, *at-tafsīr al-isyarī* ini bukan ilmu *kasbī* yang bisa diperoleh dengan membaca, mendengarkan, dan berdiskusi. Namun, ia merupakan ilmu *ladunnī* yang

⁶⁴ Maarif, *Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam*, 136–37, 145 & 190–91; Maarif, “Ukhuwah Islamiyah dan Etika Al-Quran,” 68, 75 & 84–85; dan Maarif, *Membumikan Islam: Dari Romantisme Masa Silam Menuju Islam Masa Depan*, 69–70.

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-1 (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1986), I: 417.

dilimpahkan oleh Allah ke dalam hati para hamba-Nya melalui ilham atau pun *futuḥ* (terbukanya pemahaman melalui hati).⁶⁶

Dalam konteks tafsir Al-Ḥujurāt (49): 10, “sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara” (*innamā al-mu’minūn iḥwātun*), menurut Ibnu Kaṣīr bermakna seluruh umat Islam (sesama muslim) adalah bersaudara dari segi agama. Makna ini dikuatkan dengan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya.⁶⁷ Menurut ‘Alī aṣ-Ṣābūnī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm* (yang lebih masyhur dengan sebutan *Tafsīr Ibn Kaṣīr*) karya Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṣīr ad-Dimasyqī ini merupakan salah satu tafsir *bi al-ma’sūr*.⁶⁸ Dengan demikian, Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ahmad Syafii Maarif sama-sama menggunakan tafsir *bi al-ma’sūr* dalam menafsirkan Al-Ḥujurāt (49): 10, yaitu semua umat Islam (sesama muslim) adalah bersaudara dari segi agama. Menurut Syafii Maarif, Al-Ḥujurāt (49): 10 menegaskan bahwa umat Islam hanya memiliki satu pilihan dalam menjalani kehidupan bersama, yaitu bersaudara. Sebab, kata *innamā* dalam gramatika bahasa Arab berfungsi untuk membatasi (*li al-ḥaṣr*).⁶⁹ Dengan demikian, satu-satunya pilihan yang sah dan halal bagi umat Islam berdasarkan ayat tersebut adalah bersaudara, bukan pilihan yang lain. Jika umat Islam memilih pilihan yang lain di luar pilihan persaudaraan tersebut, maka ia akan membawa mereka kepada malapetaka, kehinaan, dan kehancuran.⁷⁰

Oleh karena itu, al-Qaraḍāwī dan Syafii Maarif—melalui persaudaraan sesama muslim—sama-sama mengajak umat Islam untuk bersatu dan saling bantu sama lain serta melarang mereka berpecah belah. Sebab, perpecahan umat Islam—yang berujung pada pertikaian dan perang saudara—secara nyata hanya melahirkan kelemahan dan malapetaka dalam kehidupan mereka. Dalam rangka menjaga persatuan ini, umat Islam harus saling mengenal satu sama lain dan membuang egoisme pribadi atau kelompok masing-masing, seperti mau menang sendiri dan merasa paling benar. Menurut al-Qaraḍāwī, setiap muslim harus menghindari perilaku buruk berupa *taḳfīr*, yaitu suka mengafirkan muslim lain. *Taḳfīr* ini merupakan acamanan nyata bagi kehidupan umat Islam karena ia secara nyata merusak dan

⁶⁶ Muḥammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī, *at-Tibyān fī ‘Ulūm al-Qur’ān: Muḥāḍarāt fī ‘Ulūm al-Qur’ān Tabḥaṣṣu ‘an Nuṣūlibi wa Tadwīnibi wa Jam‘ibi wa I’jāzibi wa ‘an at-Tafsīr wa al-Mufasssirin ma’ Raddi Syubḥāt al-Mustasyriqin bi Uslubin Yajma‘u bayn al-Jiddah wa at-Taḥqīq* (Teheran: Dār Iḥṣān, 2003), 67, 155 & 171–72.

⁶⁷ Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, cet. ke-1 (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2000), 1747.

⁶⁸ aṣ-Ṣābūnī, *at-Tibyān fī ‘Ulūm al-Qur’ān: Muḥāḍarāt fī ‘Ulūm al-Qur’ān Tabḥaṣṣu ‘an Nuṣūlibi wa Tadwīnibi wa Jam‘ibi wa I’jāzibi wa ‘an at-Tafsīr wa al-Mufasssirin ma’ Raddi Syubḥāt al-Mustasyriqin bi Uslubin Yajma‘u bayn al-Jiddah wa at-Taḥqīq*, 185.

⁶⁹ Maarif, *Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam*, 136.

⁷⁰ Maarif, *Membumikan Islam: Dari Romantisme Masa Silam Menuju Islam Masa Depan*, 126.

menghancurkan keutuhan persatuan dan persaudaraan sesama muslim. Dalam hal ini, al-Qaradawi menyebutkan beberapa hadis yang melarang umat Islam saling mengafirkan dan menghalalkan darah muslim lain meskipun dia melakukan dosa-dosa atau *bid'ah* yang nyata. Sebab, pada dasarnya darah dan harta orang yang sudah mengucapkan *lā ilāha illallāhu (tiada Tuhan selain Allah)* adalah terlindungi, dan urusannya terserah kepada Allah. Maka dari itu, kehormatan, darah, dan harta umat Islam tidak boleh dinodai dan ditumpahkan oleh sesamanya.⁷¹ Pendapat senada juga dikemukakan oleh Syafii Maarif. Menurutnya, umat Islam tidak boleh saling mengafirkan satu sama lain hanya karena masalah *khilāfiyyah* dan *ijtihādiyyah*. Seorang muslim—meskipun dalam hal tertentu bersikap seperti orang munafik—tidak boleh dikeluarkan dari Islam selama dia membaca dua kalimat syahadat dan percaya terhadap Al-Qur'an. Islam sangat menjaga persamaan di antara umat Islam dalam masalah akidah, dan memberikan ruang dan peluang kepada umat Islam untuk berbeda dalam masalah *khilāfiyyah* dan *ijtihādiyyah*. Namun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut tidak boleh merusak persaudaraan di antara sesama umat Islam (*al-ukhuwwah al-islāmiyyah*). Oleh karena itu, selama menyangkut masalah *khilāfiyyah* dan *ijtihādiyyah*, maka semestinya setiap muslim mengedepankan sikap toleransi dan tidak mengorbankan *al-ukhuwwah al-islāmiyyah* hanya demi mempertahankan pendapat pribadi masing-masing karena merasa paling benar sendiri.⁷²

Adapun dalam konteks tafsir Al-Ḥujurāt (49): 13, menurut al-Qaraḍāwī dan Syafii Maarif adalah menunjukkan tentang persaudaraan sesama manusia. Berdasarkan Al-Ḥujurāt (49): 13 ini, al-Qaraḍāwī dan Syafii Maarif sama-sama menekankan persamaan martabat manusia karena semua manusia berasal dari asal-usul yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Menurut Ibn Kaṣīr, Al-Ḥujurāt (49): 13 ini menunjukkan bahwa semua manusia diciptakan dari jiwa yang satu, yaitu Adam dan Hawa (yang juga diciptakan dari Adam), dan kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka dari itu, semua manusia memiliki kemuliaan yang sama secara biologis karena mereka adalah sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Allah—melalui dua ayat sebelumnya (Al-Ḥujurāt [49]: 11-12)—melarang umat manusia saling gibah dan merendahkan satu sama lain karena mereka sama dalam hal kemanusiaan. Adapun perkara yang bisa membuat mereka lebih unggul atas sebagian yang lain adalah perkara-perkara keagamaan *an sich*, yaitu taat kepada Allah dan mengikuti Nabi Muhammad

⁷¹ Al-Qardhawī, *Gerakan Islam: Antara Perbedaan Yang Dbolehkan Dan Perpecahan Yang Dilarang (Fiqhul Ikhtilaf)*, 163–71.

⁷² Maarif, “Ukhuwah Islamiah dan Etika Al-Quran,” 80–81 & 83–84.

saw.⁷³ Tafsir Ibn Kašīr terhadap Al-Ḥujurāt (49): 13 ini secara nyata menunjukkan bahwa semua manusia adalah bersaudara karena mereka adalah sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Mereka memiliki kemuliaan yang sama secara kemanusiaan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa al-Qaraḍāwī dan Syafii Maarif sama-sama menggunakan tafsir *bi al-ma'sūr* dalam menafsirkan Al-Ḥujurāt (49): 13. Al-Qaraḍāwī dan Syafii Maarif sama-sama menekankan toleransi yang luas di antara sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Menurut Al-Qaraḍāwī, salah satu tujuan Al-Qur'an adalah bertoleransi kepada non muslim dan bermuamalah dengan mereka berdasarkan spirit kemanusiaan yang tinggi. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh fanatik, benci, dan bersikap intoleran terhadap orang yang berbeda keyakinan.⁷⁴

Perbedaannya adalah Syafii Maarif menyebut konsep persaudaraan universal dalam Al-Ḥujurāt (49): 10 dan 13 sebagai etika Al-Qur'an, sedangkan al-Qaraḍāwī menyebutnya sebagai salah satu prinsip agung Islam. Syafii Maarif mendasarkan pendapatnya tentang konsep persaudaraan universal kepada Al-Qur'an semata, sedangkan al-Qaraḍāwī mendasarkan pendapatnya kepada Al-Qur'an dan hadis. Dengan kata lain, sumber hukum konsep persaudaraan universal dalam pemikiran Syafii Maarif adalah Al-Qur'an. Adapun al-Qaraḍāwī menggunakan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum dalam mengembangkan konsep persaudaraan universal. Menurut Syafii Maarif, konsep persaudaraan universal ini memiliki dua jenis berdasarkan Al-Ḥujurāt (49): 10 dan 13, yaitu: persaudaraan sesama muslim dan persaudaraan sesama manusia. Dia mengajukan secara khusus konsep persaudaraan universal ini sebagai respons atas kekacauan dan keterpurukan dunia Islam yang disebabkan oleh perpecahan dan perang saudara. Adapun al-Qaraḍāwī menyebutkan tiga jenis persaudaraan dalam Islam, yaitu persaudaraan sesama muslim (*al-ukhuwwah ad-dīniyyah*), persaudaraan sebangsa (*al-ukhuwwah al-waṭaniyyah wa al-qawmiyyah*), dan persaudaraan sesama manusia (*al-ukhuwwah al-basyariyyah*) berdasarkan Al-Ḥujurāt (49): 10, Hūd (11): 50, 61, & 84 dan Asy-Syu'arā' (26): 105-106 & 161, Al-Ḥujurāt (49): 13, dan beberapa hadis. Di Indonesia, K.H. Ahmad Siddiq, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU), juga mencetuskan tiga jenis persaudaraan dalam Islam tersebut, yaitu *ukhuwwah islāmiyyah* (persaudaraan sesama muslim), *ukhuwwah waṭaniyyah* (persaudaraan sebangsa), dan *ukhuwwah bashariyyah* (persaudaraan sesama manusia). Menurutnya, ketiganya harus saling mengisi dan tidak boleh dipertentangkan satu

⁷³ Kašīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, 1751.

⁷⁴ al-Qaraḍāwī, *Kaijā Nata'amal ma'a al-Qur'an al-'Azīm*, 123.

sama lain. Dalam praktiknya, ketiga bentuk persaudaraan dalam Islam ini menjadi pijakan warga Nahdliyin dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷⁵

E. Kesimpulan

Artikel ini mengkaji dua tokoh Islam kontemporer, yaitu Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ahmad Syafii Maarif mengenai persaudaraan universal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua tokoh tersebut sepakat pentingnya peran hukum Islam dalam memupuk rasa persaudaraan universal maupun sesama muslim. Beberapa kasus kekerasan atas nama agama perlu dilarang dengan tegas agar ide-ide tentang perdamaian universal menyebar luas. Artikel ini sampai kepada kesimpulan bahwa kekerasan atas nama agama merupakan hal yang harus dihapuskan. Di samping itu, ide-ide perdamaian dan persaudaraan harus terus disebar. Artikel ini terbatas pada kajian dua tokoh tersebut, penelitian selanjutnya dapat meneliti tokoh lain yang memiliki ide perdamaian universal. Selain itu, artikel ini berkontribusi pada penyebaran paham perdamaian universal.

E. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi integritas atau hasil dari publikasi artikel ini. Penulisan artikel ini didasarkan pada penelitian dan analisis independen, dan tidak ada entitas eksternal atau komersial yang memiliki pengaruh atau keterlibatan dalam proses penulisan atau publikasi artikel ini.

F. Pengakuan

Tidak ada

G. Referensi

Abuza, Zachary. *Political Islam and Violence in Indonesia*. Abingdon: Routledge, 2007.

⁷⁵ Muhammad Najib Azca dkk., *Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nabdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada, 2019), 137–38.

- Alallah, Al-Mutawakkil. “Wawasan Al-Qur’an tentang *Ukhuwah* dalam Pandangan Tafsir al-Misbah (*Solusi atas Konflik Internal Agama*).” Tesis. Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, 2019.
- Anandari, Anatansyah Ayomi dan Dwi Afriyanto. “Konsep Persaudaraan dan Toleransi dalam Membangun Moderasi Beragama pada Masyarakat Multikultural di Indonesia Perspektif KH. Hasyim Asy’ari.” *Jurnal Religi*, no. 02 (2022).
- “Ada Apa di Balik Perang Saudara di Sudan?” Diakses 19 April 2023. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230417132650-127-938773/ada-apa-di-balik-perang-saudara-di-sudan>.
- Alexiev, Alexander R. *The Wages of Extremism: Radical Islam’s Threat to the West and the Muslim World*. Washington, DC: Hudson Institute, 2011.
- Algar, Hamid. *Wahhabisme: Sebuah Tinjauan Kritis*. Diterjemahkan oleh Rudy Harisyah Alam. Edisi Digital. Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Gerakan Islam: Antara Perbedaan Yang Dbolehkan dan Perpecahan Yang Dilarang (Fiqhul Ikhtilaf)*. Diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Cet. ke-4. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*. New York, N.Y.: Human Rights Watch, 2013.
- ‘Āṭīyyah, Jamāluddīn. *Naḥw Tafsīl Maqāṣid asy-Syarī‘ah*. Damsyiq: Dār al-Fikr, 2003.
- Azca, Muhammad Najib, Hairus Salim, Moh Zaki Arrobi, Budi Asyari, dan Ali Usman. *Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nabdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Azra, Azyumardi. “Fikih Jihad dan Terorisme: Konsep dan Praktik.” Dalam *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Kbilafah, dan Terorisme*, Cet. ke-1. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017.
- Centre, The Royal Islamic Strategic Studies. *The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims, 2022*. Jordan: Jordan National Library, 2021.

- Damarjati, Danu. "Terorisme Terlaknat 2018: Bom Sekeluarga Mengguncang Surabaya." Diakses 19 April 2023. <https://news.detik.com/berita/d-4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang-surabaya>.
- "Ekstremis Islam penggal ulama sufi di Bangladesh." Diakses 12 April 2023. <https://www.merdeka.com/dunia/ekstremis-islam-penggal-ulama-sufi-di-bangladesh.html>.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Diterjemahkan oleh Agung Prihantoro. Cet. ke-5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Faesar, Moh. "Konsep Ukhuwah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Kajian Surat Al-Hujurat Ayat 10)." Diakses 12 April 2023. <https://doi.org/10.51700/irfani.v3i1.336>.
- "Gereja Dibom di Samarinda, Begini Kronologinya." Diakses 19 April 2023. <https://nasional.tempo.co/read/819852/gereja-dibom-di-samarinda-begini-kronologinya>.
- Gunawan, Roland, dan Lies Marcoes-Natsir, ed. *Inspirasi Jihad Kaum Jibadis: (Telaah atas Kitab-Kitab Jibadi)*. Cet. ke-1. Jakarta: Rumah Kitab, 2017.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 9. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, t.t.
- Hasan, Noorhaidi. *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, dan Teori*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Suka-Press, 2012.
- Houtart, François. "Kultus Kekerasan atas Nama Agama: Sebuah Panorama." Dalam *Agama sebagai Sumber Kekerasan?*, diterjemahkan oleh Imam Baehaqie, Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ichwan, Moch. Nur. "Kata Pengantar: Sakralisasi Kemanusiaan, Religionisasi Perdamaian." Dalam *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia: Kritik atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*, Cet. ke-1. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018.
- Jāwī, Muhammad Nawawī al-. *Qāmi' at-Ṭuḡyān 'alā Manẓūmah Syu'ab al-Imān*. Cet. ke-1. Indonesia: Dār al-Iḥyā', t.t.

Jordac, George. *al-Imām ‘Alī Ṣawt al-‘Adālah al-Insāniyyah*. Cet. ke-1. Beirut: Dār al-Andulus, 2010.

“Kaleidoskop 2016: Kilas Balik Bom Thamrin.” Diakses 19 April 2023. <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/16/07000081/kaleidoskop.2016.kilas.balik.bom.thamrin?page=all#>.

Kaṣīr, Ibnu. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Cet. ke-1. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2000.

“Kronologi bentrokan Sunni-Syiah di Jember.” Diakses 19 April 2023. <https://daerah.sindonews.com/berita/782027/23/kronologi-bentrokan-sunni-syiah-di-jember>.

“Kronologi Ledakan Bom Bunuh Diri di Kampung Melayu.” Diakses 19 April 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/25/12370871/kronologi.ledakan.bom.bunuh.diri.di.kampung.melayu>.

“Kronologi Ledakan Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan...” Diakses 19 April 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/13/12054511/kronologi-ledakan-bom-bunuh-diri-di-polrestabes-medan>.

Kung, Hans. “Perdamaian Dunia, Agama-agama Dunia, Etika Dunia.” Dalam *Agama untuk Manusia*, diterjemahkan oleh Ali Noer Zaman, Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Kuwait, Wazārah al-Awqāf wa asy-Syu’ūn al-Islāmiyyah al-. *al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah*. Cet. ke-2. Vol. 16. Kuwait: Wazārah al-Awqāf wa asy-Syu’ūn al-Islāmiyyah al-Kuwait, 1989.

“Ledakan Bom Bunuh Diri Guncang Pos Polisi Kartasura di Sukoharjo.” Diakses 19 April 2023. <https://regional.kompas.com/read/2019/06/03/23565241/ledakan-bom-bunuh-diri-guncang-pos-polisi-kartasura-di-sukoharjo>.

“Lihat cuitan Twitter @alqaradawy, 04/28/2023.” Diakses 29 April 2023. <https://twitter.com/alqaradawy/status/1651632299522535426?cxt=HHwWhMDRiey04-stAAAA>.

Maarif, Ahmad Syafii. *Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Penerbit Bunyan, 2018.

- . *Membumikan Islam: Dari Romantisme Masa Silam Menuju Islam Masa Depan*. Cet. ke-1. Yogyakarta: IRCisoD, 2019.
- . *Mencari Autentisitas dalam Dinamika Zaman: Merawat Nilai-Nilai Esensial Ajaran, Meraih Makna-Makna Keadaban*. Cet. ke-1. Yogyakarta: IRCisoD, 2019.
- . *Menerobos Kemelut: Catatan-Catatan Kritis Sang Guru Bangsa*. Cet. ke-1. Yogyakarta: IRCisoD, 2019.
- . “Ukhuwah Islamiah dan Etika Al-Quran.” Dalam *Satu Islam, Sebuah Dilema: Kumpulan Pandangan tentang Ukhuwah Islamiah*. Bandung: Penerbit Mizan, t.t.
- Mallo, Muhammad Ghifary Ramadani, Muhammad A’raaf, Basyir Arif. “Persaudaraan dalam Al-Qur’an: Analisis Ayat-Ayat tentang Persaudaraan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman.” *Jurnal Tadabbur*, no. 1 (2023).
- Mawsū‘ah Naḍrah an-Na‘im fī Makārim Akblāq ar-Rasūl al-Karīm Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam*. Cet. ke-1. Vol. 10. Jeddah: Dār al-Wasīlah, 1998.
- Mawsū‘ah Naḍrah an-Na‘im fī Makārim Akblāq ar-Rasūl al-Karīm Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam*. Cet. ke-1. Vol. 6. Jeddah: Dār al-Wasīlah, 1998.
- “Penyerangan warga Ahmadiyah di Lombok Timur ‘sudah dirancang dan disepakati sejak jauh hari.’” Diakses 20 April 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44384049>.
- Qaraḍāwī, Yūsuf al-. *Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmihī wa Falsafatihī fī Ḍaw’i al-Qur’ān wa as-Sunnah*. Cet. ke-3. Vol. 1. Kairo: Maktabah Wahbah, 2009.
- . *Kaifa Nata‘amal ma‘a al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Cet. ke-3. Kairo: Dār asy-Syurūq, 2000.
- . *Kalimāt fī al-Wasatīyyah al-Islāmiyyah wa Ma‘ālimuhā*. Cet. ke-3. Kairo: Dār asy-Syurūq, 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*. Diterjemahkan oleh Ade Nurdin dan Riswan. Cet. ke-1. Bandung: Penerbit Mizan, 2018.

- Qodar, Nafiysul. “26 Agustus 2012: Lebaran Berdarah Warga Syiah di Sampang Madura.” Diakses 20 April 2023. <https://www.liputan6.com/news/read/4046654/26-agustus-2012-lebaran-berdarah-warga-syiah-di-sampang-madura>.
- Qurtuby, Sumanto Al. “Sejarah Kelam Muslim Rohingya.” Diakses 5 Januari 2023. <https://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a-40557421>.
- Ramdhoni, Faisol. “Di Balik Merebaknya Konflik Sunni-Syiah di Jawa Timur.” Diakses 19 April 2023. <https://www.nu.or.id/opini/di-balik-merebaknya-konflik-sunni-syiah-di-jawa-timur-4IMdt>.
- Şâbûnî, Muḥammad ‘Alî aṣ-. *at-Tibyân fî ‘Ulûm al-Qur’ân: Muḥāḏarât fî ‘Ulûm al-Qur’ân Tabḥaṣû ‘an Nuẓûlîhî wa Tadwînîhî wa Jam’îhî wa Ijâzîhî wa ‘an at-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn ma’ Raddî Syubbât al-Mustasyriqîn bi Uslûbin Yajma’u bayn al-Jiddah wa at-Taḥqîq*. Teheran: Dâr Iḥsân, 2003.
- Syawaludin, Makhfud. “Multicultural Ukhuwah Concept: The Study of Various Signification on Ukhuwah Perspective of Islamic Elite Religion in Pasuruan District.” *Jurnal Islam Futura*, no. 1 (2020).
- Schwager, Raymond. “Agama sebagai Pondasi Etika dalam Mengatasi Kekerasan.” Dalam *Agama sebagai Sumber Kekerasan?*, diterjemahkan oleh Imam Bachaqie, Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- “Serangan ISIS di tempat ziarah Sufi, puluhan tewas.” Diakses 12 April 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39000771>.
- “Serangan terhadap Muslim Sufi di Pakistan tewaskan 52 orang.” Diakses 12 April 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-37965715>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Cet. ke-1. Vol. 13. Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2002.
- Simbolon, Subandri. “Pelebagaan Binadamaï dalam Pengalaman Maluku.” Dalam *Agama Menggerakkan Perdamaian: Catatan dari Lokakarya Pelebagaan Mediasi Antariman Yogyakarta, 10 -13 Oktober 2017*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Progam Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada, 2017.

“Sudan Akan Hapus Sebutan "Negara Islam“ dari Konstitusi.” Diakses 19 April 2023.
<https://www.dw.com/id/sudan-cabut-larangan-pindah-agama-dan-hapus-sebutan-negara-islam-dari-konstitusi/a-54154755>.

Sya‘rāwī, Muhammad Mutawallī asy-. *Tafsīr asy-Sya‘rāwī*. Dār Ikhbār al-Yawm, 1991.

“Syarif: Ngeri Melihat Sisa Pembakaran Masjid Ahmadiyah Di Kuningan.” Diakses 20 April 2023. <https://jateng.kemenag.go.id/2022/03/syarif-nger-melihat-sisa-pembakaran-masjid-ahmadiyah-di-kuningan/>.

Trofimov, Yaroslav. *Kudeta Mekkah: Sejarah yang Tak Terkuak*. Diterjemahkan oleh Saidiman. Cet. ke-4. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2),” t.t.

Wijaya, Aksin. *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia: Kritik atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*. Cet. ke-1. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018.

Zaman, Ali Noer. “Pengantar Penerjemah.” Dalam *Agama untuk Manusia*, disunting oleh Ali Noer Zaman, Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Zuhaylī, Wahbah az-. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. ke-1. Damsyiq: Dār al-Fikr, 1986.

H. Author(s) Biography

Nasrullah Ainul Yaqin

Alumni S1 Perbandingan Mazhab, S2 Interdisipliner Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga dengan fokus kajian Maqasid Syariah

DOI, Copyright, and License	DOI: https://doi.org/10.14421/4c1e4315 Copyright (c) 2024 Nasrullah Ainul Yaqin This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 
How to cite	Yaqin, Nasrullah Ainul. " The Universal Brotherhood In Islamic Law: A Study Of The Thoughts Of Yusuf Al-Qaradawi And Ahmad Syafii

